

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi udara merupakan transportasi yang dapat menjangkau jarak yang jauh dalam waktu yang relatif singkat, dibandingkan dengan transportasi darat atau transportasi melalui laut. Karena relatif singkat dari sisi waktu dan jarak tempuh, maka kebutuhan akan transportasi udara menjadi lahan bisnis jasa penerbangan udara yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jasa penerbangan dengan menggunakan pesawat udara, baik dalam bentuk jasa penerbangan berjadwal atau regular maupun jasa penerbangan carteran, sesuai dengan bentuk jasa penerbangan yang dipilih oleh setiap maskapai penerbangan.

Penumpang dalam penerbangan merupakan pihak yang menggunakan jasa penerbangan yang diselenggarakan oleh suatu maskapai penerbangan. Selanjutnya, regulator penerbangan udara pada dasarnya adalah lembaga pemerintah yang berwenang untuk meregulasi ketentuan perundang-undangan tentang penerbangan udara yang diselenggarakan oleh maskapai penerbangan udara. Penumpang yang telah melakukan transaksi pembelian tiket pesawat pada jasa penerbangan regular, pada dasarnya telah mengikatkan diri dengan maskapai penerbangan dan telah terikat dengan suatu perjanjian sesuai dengan yang tertera pada tiket penerbangan tersebut. Dengan telah ditransaksikannya tiket oleh maskapai penerbangan, maka maskapai penerbangan, pada dasarnya juga telah mengikatkan dirinya dengan penumpang yang identitasnya tertera pada tiket.

Keterikatan maskapai penerbangan dengan penumpang yang telah memiliki tiket, terikat dalam suatu perjanjian yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata, dinyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdato menegaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Istilah perjanjian dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*.¹ Dengan demikian, perjanjian memiliki hubungan yang erat dengan perikatan. Perikatan lahir dari perjanjian, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.²

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan perikatan merupakan isi dari perjanjian. Karena itu berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdato tersebut maka perjanjian merupakan sumber dari perikatan disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.³ Dengan demikian, setelah adanya tiket pesawat udara ditangan penumpang maka penumpang dan maskapai penerbangan telah mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian atau persetujuan. Penumpang setuju dan berjanji memenuhi ketentuan penerbangan yang diatur oleh maskapai penerbangan termasuk jadwal waktu penerbangan, sesuai dengan yang tertera pada tiket pesawat tersebut. Pada gilirannya, maskapai penerbangan tentu sekaligus berjanji dan bersetuju pula untuk memenuhi segala yang diperjanjikan kepada penumpang, termasuk jadwal penerbangan yang dipersiapkan oleh maskapai penerbangan.

Mencermati adanya tiket penerbangan ditangan penumpang, maka bila penumpang tidak memenuhi janjinya untuk mematuhi jadwal penerbangan yang telah disepakati sebelumnya akan membawa resiko bagi penumpang yang bersangkutan. Setidaknya, penumpang tersebut tidak lagi akan dapat menumpang pesawat sesuai jadwal penerbangan tersebut. Pada sisi yang lainnya, adanya tiket penerbangan ditangan penumpang pesawat berarti maskapai penerbangan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tertera pada tiket penerbangan yang telah dijual kepada penumpang. Hak maskapai penerbangan untuk menerima pembelian tiket dari

¹ J.Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung, PT Citra Aditya, 2001, h. 102.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

³ J.Satrio, *op.cit.*, h.124.

penumpang memang harus diikuti dengan kewajiban maskapai penerbangan untuk melaksanakan penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah tertera pada tiket. Jadwal penerbangan yang tertera pada tiket yang telah dibeli oleh penumpang pada dasarnya adalah hak bagi penumpang dan kewajiban bagi maskapai penerbangan.

Secara umum, tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pengangkut ditegaskan pada Pasal 146 dan Pasal 147 a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Pasal 146 UU Penerbangan menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Sedangkan Pasal 147 a UU Penerbangan menegaskan bahwa :

- a. Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara.
- b. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:
 - 1) Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
 - 2) Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Secara spesifik, regulasi tentang kewajiban bagi maskapai penerbangan dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Secara jelas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 179, Pasal

180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh semua maskapai penerbangan sebagai penyelenggara angkutan udara serta pihak lain yang berkepentingan dengan angkutan udara.

Dengan demikian, semua maskapai penerbangan sebagai penyelenggara angkutan udara memiliki regulasi yang jelas tentang tanggung jawab yang harus ditunaikannya sebagai subjek hukum dalam menyelenggarakan angkutan udara yang dikomersilkan. Kondisi ini dapat disimak dari Pasal 1 (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menegaskan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut angkutan udara adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh maskapai penerbangan yang melaksanakan penerbangan dengan memungut bayaran atas jasa penerbangan yang dilakukannya. Kondisi ini ditegaskan pada Pasal 1 (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menegaskan bahwa angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.⁴

Dalam pada itu, pengangkut angkutan udara adalah organisasi niaga yang menyelenggarakan jasa angkutan udara untuk umum dan terbuka untuk digunakan oleh semua orang. Kondisi ini ditegaskan pada Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menegaskan bahwa badan usaha angkutan udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*, Pasal 1

Munculnya pihak lain yang berkepentingan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, karena setiap angkutan udara niaga adalah angkutan udara yang membutuhkan adanya penumpang. Semua penumpang angkutan udara niaga pada dasarnya sebelum berangkat dengan pesawat udara, tetap membutuhkan tiket pesawat udara dengan membelinya di tempat penjualan tiket pesawat udara yang akan menerbangkannya ke tujuan sesuai dengan keinginan penumpang. Setelah tiket diperoleh seseorang penumpang, maka penumpang tersebut memperoleh hak sebagai penumpang pesawat udara sesuai dengan jenis pesawat dan jadwal serta tempat keberangkatan yang tertulis pada tiket pesawat udara tersebut. Secara yuridis, sesuai dengan Pasal 1 (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditegaskan bahwa tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara⁵.

Setelah penumpang memiliki tiket, maka penumpang akan menuju lokasi keberangkatan pesawat udara sesuai dengan jenis pesawat dan jadwal serta tempat keberangkatan yang tertulis pada tiket pesawat udara tersebut. Bila pemberangkatan pesawat sesuai dengan jadwal pemberangkatan yang tertera pada tiket yang dimiliki penumpang, tentulah penumpang telah memperoleh haknya sebagai penumpang untuk menikmati jasa penerbangan ke kota tujuan yang diinginkannya.

Apabila jadwal pemberangkatan yang tertera pada tiket yang dimiliki penumpang, tidak dapat dilaksanakan oleh maskapai penerbangan sehingga penumpang akan mengalami keterlambatan jadwal pemberangkatan. Keterlambatan jadwal pemberangkatan mengakibatkan keterlambatan jadwal kedatangan dan atau keterlambatan jadwal pemberangkatan. Keterlambatan jadwal kedatangan dan atau keberangkatan pesawat udara yang dirasakan penumpang dapat mengganggu hak penumpang untuk memperoleh jasa

⁵ Ibid.

penerbangan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh maskapai penerbangan secara tepat waktu.

Atas keterlambatan tersebut, sesuai dengan Pasal 1 (13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menegaskan bahwa keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan⁶. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa adanya keterlambatan keberangkatan yang dirasakan oleh penumpang membawa berbagai konsekuensi terhadap penumpang pesawat udara tersebut, seminimalnya hak penumpang untuk menggunakan jasa penerbangan menjadi tidak tepat waktu.

Dengan adanya keterlambatan keberangkatan pesawat udara maka hak penumpang untuk menggunakan jasa penerbangan menjadi terganggu. Lazimnya, bila ada hak yang terganggu karena ketidak tepatan janji maka pihak yang merasakan haknya terganggu dapat meminta ganti rugi kepada pihak maskapai penerbangan. Pasal 1 (18) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menegaskan bahwa ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian⁷. Dengan demikian, penumpang pesawat udara yang mengalami keterlambatan pemberangkatan pada dasarnya adalah pihak yang dapat menuntut ganti rugi kepada maskapai penerbangan yang mengalami keterlambatan dalam memberangkatkan pesawat udara yang dioperasionalkannya sesuai dengan jadwal waktu yang tertera pada tiket pesawat udara yang telah dimiliki penumpang.

Salah satu kasus tentang keterlambatan dan pembatalan keberangkatan penumpang oleh maskapai penerbangan yang memasuki ranah hukum perdata, ternyata telah terjadi dalam gugatan perdata dari sebagai konsumen dan atau penumpang Lion Air terhadap PT. Lion Air sebagai pelaku usaha dan atau pengangkut. Gugatan perdata tersebut telah melalui sidang pada Pengadilan Negeri Medan, sidang banding pada Pengadilan Tinggi Medan dan memasuki tahap kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahap kasasi di

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Mahkamah Agung, melalui Keputusan Nomor 2130 K/Pdt/2013 tertanggal 9 Desember 2013, telah mengabulkan gugatan perdata dari konsumen dan atau penumpang Lion Air.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2130 K/Pdt/2013 tertanggal 9 Desember 2013, menyatakan bahwa Pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar⁸. Dengan demikian Mahkamah Agung menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan Nomor 420/Pdt. G/2010/PN. MDN. tanggal 25 Mei 2011 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 432/PDT/2011/PT. MDN. tanggal 2 April 2012.

Amar putusan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan Nomor 420/Pdt. G/2010/PN. Medan. tanggal 25 Mei 2011, dalam pokok perkara antara lain (1) menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi (2) menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta (3) menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)⁹.

Mencermati kasus diatas, ternyata keterlambatan pemberangkatan pesawat udara dan bahkan pembatalan jadwal penerbangan yang tiketnya sudah dimiliki penumpang dimungkinkan terjadi karena adanya kegagalan perusahaan penerbangan untuk mempersiapkan pemberangkatan pesawat sesuai jadwal yang telah diperjanjikan perusahaan penerbangan kepada penumpang pada tiket pesawat. Kondisi yang demikian, pada dasarnya adalah kondisi yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga bila keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan disebabkan oleh kegagalan perusahaan penerbangan mempersiapkan pesawat untuk melakukan penerbangan, maka perusahaan penerbangan harus memberikan pertanggung jawaban kepada penumpang yang telah memiliki tiket atas keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan pesawat udara.

⁸Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2130 K/Pdt/2013, 9 Desember 2013.

⁹ Ibid.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengkaji tentang “Pertanggung jawaban Perdata Perusahaan Penerbangan Sipil terhadap Keterlambatan dan Pembatalan Jadwal Penerbangan kepada Penumpang”.

I.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang maka rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan (*delay*) dan pembatalan jadwal keberangkatan pesawat udara?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebagaimana disebutkan diatas, maka ruang lingkup penelitian adalah pertanggung jawaban perusahaan penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan (*delay*) dan pembatalan jadwal keberangkatan pesawat udara serta faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diidentifikasi pada bagian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pertanggung jawaban perusahaan penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan (*delay*) dan pembatalan jadwal keberangkatan pesawat udara.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis yang diharapkan lahir dari penelitian ini antara lainnya adalah:

- a. Melakukan penelitian ilmiah terhadap aspek yuridis tanggung jawab, hak dan kewajiban yang melekat kepada suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Melakukan kajian teoritis tentang faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan lahir dari penelitian ini antara lainnya adalah:

- a. Memberi masukan kepada pihak maskapai penerbangan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- b. Memberi masukan kepada penumpang pesawat udara tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberi masukan kepada regulator angkutan udara untuk dapat secara langsung menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak yang terlibat pada jasa penerbangan.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya¹⁰.

Sedangkan Khairunnisa mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

¹⁰www.wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Februari 2014.

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada ¹¹.

Selanjutnya, Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan penggunaan kekuasaan ¹².

Bentuk tanggung jawab penumpang pesawat udara adalah membayar biaya tiket sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan dan memenuhi jadwal waktu pemberangkatan penerbangan. Bila penumpang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu yang tertera pada tiket penerbangan maka perusahaan penerbangan menjadi tidak bertanggung jawab lagi untuk menerbangkan penumpang yang terlambat tersebut. Sebaliknya, bila tanggung jawab untuk melaksanakan penerbangan tidak dapat dilakukan perusahaan sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket sebagai dokumen perjanjian antara penumpang dengan perusahaan penerbangan, maka perusahaan penerbangan harus menunjukkan pertanggung jawaban terhadap terjadinya keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan tersebut.

Pertanggung jawaban perusahaan penerbangan terutama perusahaan penerbangan sipil terhadap keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan pesawat udara pada dasarnya adalah pertanggung jawaban perdata sebagai pertanggung jawaban yang mengharuskan pihak perusahaan penerbangan memberikan ganti rugi atas ketidak tepatan isi perjanjian jadwal pemberangkatan antara perusahaan penerbangan dengan penumpang. Kondisi ini terjadi karena pada dasarnya tiket yang ada ditangan penumpang sebagai suatu bentuk perjanjian menjadikan adanya hubungan hukum antara penumpang pesawat dengan perusahaan penerbangan yang menerbitkan tiket.

¹¹Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana USU, Medan, 2008, h.34.

¹²Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, h.112.

Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang- undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹³

Dalam pada itu, perbuatan melanggar hukum dalam arti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tertulis, pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum. Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) juga merupakan subyek hukum, yaitu memiliki hak-hak dan kewajiban seperti manusia.¹⁴

Selanjutnya, badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
- b. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan orang- perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.

Badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup dimasyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar-menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggung jawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.¹⁵

Dengan demikian semua perusahaan penerbangan pada dasarnya adalah badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata atas ketidak tepatan melaksanakan isi perjanjian pemberangkatan pesawat, dalam kondisi adanya keterlambatan dan atau pembatalan pemberangkatan pesawat. Dengan

¹³AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Jakarta: Diapit Media, 2002, hal.77

¹⁴.Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, hal.21.

¹⁵Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung, 1960, hal.51.

tidak melupakan penyebab keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan pesawat, maka pertanggung jawaban perdata tetap harus diberikan oleh perusahaan penerbangan terhadap adanya keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan pesawat sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket yang telah dimiliki penumpang.

Secara khusus, sanksi terhadap perusahaan penerbangan dengan adanya keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan pesawat sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket yang telah dimiliki penumpang, dinyatakan pada Pasal 170 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Secara khusus, Pasal 1(3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, menegaskan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjelaskan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban perdata adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan¹⁶.

¹⁶ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, h.158.

- b. Perusahaan Penerbangan Sipil adalah penerbangan dengan menggunakan pesawat Udara Sipil yaitu pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga, sesuai Pasal 1 (8) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Selanjutnya pada pada Pasal 1 (14) dan 1 (15) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan bahwa Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran, sedangkan Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara¹⁷.
- c. Keterlambatan dan Pembatalan Jadwal Penerbangan.
Berdasarkan Pasal 1 (30) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan bahwa keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan¹⁸.
- d. Penumpang adalah setiap orang yang mempergunakan jasa angkutan pesawat udara yang disediakan oleh perusahaan penerbangan sipil dengan membeli tiket sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran kepada perusahaan penerbangan sipil untuk memperoleh hak pemberangkatan dengan pesawat udara pada tanggal dan jam yang tertera pada tiket.
- e. Jadwal penerbangan adalah waktu keberangkatan dan waktu kedatangan pesawat udara yang dijadwalkan oleh perusahaan penerbangan yang dipublikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- f. Keterlambatan adalah pengunduran jadwal keberangkatan pesawat udara yang tertera pada tiket pesawat untuk jangka waktu yang telah dapat ditentukan untuk dapat diberangkatkan.
- g. Pembatalan adalah pengunduran jadwal keberangkatan pesawat udara yang tertera pada tiket pesawat untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

¹⁷ Op.cit.

¹⁸ Ibid.

I.5.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode ilmiah dalam mendalami suatu disiplin ilmu pengetahuan. Tanpa adanya metode penelitian yang tepat, maka penelitian sukar untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sunggono, metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan.¹⁹ Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah metode penelitian hukum yang dijabarkan masing-masingnya sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang mempergunakan data sekunder untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya undang-undang penerbangan sebagai dasar hukumnya keterlambatan dan pembatalan penerbangan pesawat udara sipil kepada penumpang.²⁰

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif, berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait, serta pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terutama dokumen bahan hukum dan hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman tentang topik yang diteliti, dan secara terinci terdiri dari:

¹⁹Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

²⁰Sunggono, *loc.cit*, Hal 55.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta (3) KUH Perdata (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli dan sarjana serta kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan angkutan udara.

3) Bahan Hukum Tersier terutama Kamus Hukum.

d. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan penelaahan terhadap data-data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis akan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan sebagai upaya agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab.

I.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, untuk tujuan mempermudah dalam menyusun serta mempermudah untuk memahami maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini, masing-masingnya secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pendahuluan, mencakup uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA DAN PERUSAHAAN PENERBANGAN SIPIL

Bab ini menguraikan tentang pertanggungjawaban perdata dan perusahaan penerbangan sipil.

BAB III KASUS KETERLAMBATAN DAN KASUS PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Bab ini menguraikan tentang kasus keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan oleh perusahaan penerbangan sipil serta upaya-upaya penanggulangannya.

BAB IV ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA DAN SANKSI KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN SIPIL

Pada bab ini diuraikan mengenai bentuk pertanggung jawaban perusahaan penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan (*delay*) dan pembatalan jadwal keberangkatan pesawat udara, serta faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap analisis jawaban permasalahan dan saran-saran yang diperlukan.